

SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH AKIBAT AKTA JUAL BELI GANDA (Studi Kasus Perbuatan Melawan Hukum di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja)

Zaeni¹, Madroni², Adih Rosadi³, Diana Safitri⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang Kampus Serang¹⁻⁴

Email: zayzaeni1@gmail.com¹, Madronimadroni3@gmail.com², lestarihalwatu@gmail.com³,
dianampittt@gmail.com⁴

Informasi

Abstract

Volume : 2
Nomor : 12
Bulan : Desember
Tahun : 2025
E-ISSN : 3062-9624

Land disputes frequently arise in Indonesia due to weak land administration and improper use of legal documents in land transactions. This study examines a land ownership dispute in Panunggulan Village, Tunjung Teja District, caused by the issuance of dual Deeds of Sale and Purchase (AJB) over the same land object based on the same Land and Building Tax Notice (SPPT). This research aims to analyze the legal status of SPPT in land transactions, the legal consequences of dual AJBs, unlawful acts involved, and the legal responsibility of the Land Deed Official (PPAT) based on statutory regulations and Supreme Court jurisprudence. This study employs an empirical juridical method with a case study approach. The findings indicate that SPPT does not constitute proof of land ownership, and the issuance of dual AJBs results in legal uncertainty and unlawful acts due to administrative negligence.

Keyword: *land dispute, dual sale and purchase deed, SPPT, PPAT, unlawful act.*

Abstrak

Sengketa tanah merupakan permasalahan hukum perdata yang sering terjadi di Indonesia dan umumnya disebabkan oleh lemahnya administrasi pertanahan serta kesalahan penggunaan alas hak dalam proses peralihan hak atas tanah. Penelitian ini mengkaji sengketa kepemilikan tanah di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja, yang timbul akibat adanya Akta Jual Beli (AJB) ganda atas objek tanah yang sama dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dasar transaksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kedudukan hukum SPPT dalam jual beli tanah, akibat hukum AJB ganda, unsur perbuatan melawan hukum yang terjadi, serta tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga penerbitan AJB yang didasarkan pada SPPT berpotensi menimbulkan cacat hukum. Penerbitan AJB ganda menimbulkan ketidakpastian hukum dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, serta menunjukkan adanya kelalaian PPAT dalam menjalankan kewenangannya.

Kata Kunci: *sengketa tanah, akta jual beli ganda, SPPT, PPAT, perbuatan melawan hukum.*

A. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peranan yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, aktivitas ekonomi, serta stabilitas sosial dan hukum. Tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi, tetapi juga sebagai sarana kehidupan dan identitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan tanah harus diatur secara jelas dan adil agar tidak menimbulkan konflik yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kepastian hukum.

Kepastian hukum hak atas tanah merupakan salah satu tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Melalui UUPA, negara berupaya mewujudkan sistem hukum agraria nasional yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Salah satu instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendaftaran tanah, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah melalui penerbitan alat bukti yang kuat.

Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan administrasi pertanahan di Indonesia masih ditemui berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah. Sengketa tanah kerap terjadi akibat lemahnya sistem administrasi pertanahan, kurangnya tertib arsip, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan antara alat bukti kepemilikan tanah dengan bukti pembayaran pajak. Kondisi ini diperparah oleh praktik peralihan hak atas tanah yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah penerbitan Akta Jual Beli (AJB) ganda atas objek tanah yang sama. AJB sebagai akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seharusnya menjadi dasar yang kuat dalam peralihan hak atas tanah. Namun, dalam kenyataannya, masih ditemukan kasus di mana atas sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu AJB pada waktu yang berbeda, sehingga menimbulkan tumpang tindih hak dan konflik kepemilikan di antara para pihak.

Kasus sengketa tanah yang terjadi di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja, menjadi contoh konkret dari permasalahan tersebut. Dalam kasus ini, peralihan hak atas tanah dilakukan dengan mendasarkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB), yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai bukti kepemilikan tanah. Padahal, secara yuridis SPPT PBB hanya merupakan bukti kewajiban pembayaran pajak

dan bukan alat bukti hak atas tanah. Kesalahan pemahaman ini kemudian berujung pada penerbitan AJB lebih dari satu atas objek tanah yang sama.

Penerbitan AJB ganda tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, antara lain konflik kepemilikan, ketidakpastian status hukum tanah, serta potensi kerugian bagi pihak yang beritikad baik. Selain itu, kondisi ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum PPAT dalam menjalankan kewenangannya, khususnya terkait kewajiban melakukan penelitian terhadap keabsahan data yuridis dan fisik tanah sebelum pembuatan akta.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji sengketa tanah, pendaftaran tanah, serta peran PPAT dalam peralihan hak atas tanah. Namun demikian, kajian yang secara khusus membahas penerbitan AJB ganda yang didasarkan pada SPPT PBB sebagai alas hak, serta pertanggungjawaban PPAT ditinjau dari yurisprudensi Mahkamah Agung, masih relatif terbatas. Padahal, putusan-putusan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memberikan arah penafsiran hukum dan pembentukan praktik hukum pertanahan di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan untuk dilakukan guna memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai kedudukan SPPT PBB dalam peralihan hak atas tanah, implikasi hukum dari penerbitan AJB ganda, serta tanggung jawab PPAT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum agraria serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi aparat penegak hukum, PPAT, dan masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam praktik di masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan hukum yang terjadi di lapangan (*das sein*), khususnya dalam peralihan hak atas tanah dan penerbitan Akta Jual Beli (AJB).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, dengan fokus pada sengketa tanah yang terjadi di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja. Studi

kasus dipilih karena mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai kronologi peristiwa, para pihak yang terlibat, serta faktor-faktor hukum dan nonhukum yang menyebabkan terjadinya sengketa. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengungkap secara rinci praktik peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada SPPT Pajak Bumi dan Bangunan serta dampaknya terhadap kepastian hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan sengketa, yaitu Abdul Syukur dan Kodel alias Aswan, guna memperoleh informasi faktual mengenai riwayat penguasaan tanah, proses peralihan hak, serta penerbitan Akta Jual Beli atas objek tanah yang disengketakan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk menggali persepsi, pemahaman hukum, dan pengalaman para pihak dalam menghadapi sengketa tersebut.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan di bidang agraria, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan. Selain itu, data sekunder juga bersumber dari buku-buku hukum agraria, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan sengketa tanah, akta PPAT, serta tanggung jawab hukum pejabat pembuat akta tanah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan cara menafsirkan dan mengkaji data empiris yang diperoleh dari lapangan, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Analisis dilakukan melalui penalaran hukum untuk menilai kesesuaian antara praktik peralihan hak atas tanah dengan norma hukum yang mengaturnya, serta untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari penerbitan AJB ganda. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam peralihan hak atas tanah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kronologi Sengketa Tanah

Sengketa tanah dalam penelitian ini bermula dari adanya transaksi jual beli tanah yang terjadi pada bulan September 2021 di Desa Panunggulan, Kecamatan Tunjung Teja. Transaksi tersebut dilakukan antara Rohani alias Kewoh selaku pihak penjual dan Ahmad Supendi sebagai pihak pembeli. Dasar yang digunakan dalam proses jual beli tersebut adalah SPPT Pajak

Bumi dan Bangunan Nomor 36.04.290.001.006-0180.0 yang tercatat berlokasi di Blok Gandong 006. Pada tahap awal, tanah tersebut belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat hak atas tanah.

Proses administrasi peralihan hak dilakukan melalui mekanisme di tingkat desa dan kecamatan. Berdasarkan dokumen administratif tersebut, kemudian diterbitkan Surat Keputusan Nomor 25/SK.36HP.03.04/XI/2021 tertanggal 3 November 2021 sebagai dasar untuk menindaklanjuti peralihan hak. Selanjutnya, pada tahun 2025 diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 79 Tahun 2025 atas nama Ahmad Supendi sebagai pembeli, yang seharusnya menjadi dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut.

Namun, dalam perkembangannya muncul pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas objek tanah yang sama dengan mendasarkan klaimnya pada Akta Jual Beli yang diterbitkan pada tahun 2023. Akta tersebut juga menggunakan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan yang sama sebagai alas hak. Kondisi ini menyebabkan terjadinya tumpang tindih hak dan menimbulkan sengketa kepemilikan tanah, karena terdapat lebih dari satu AJB atas objek tanah yang sama pada waktu yang berbeda.

3.2 Kedudukan Hukum SPPT dalam Jual Beli Tanah

SPPT Pajak Bumi dan Bangunan pada hakikatnya merupakan dokumen administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai sarana penetapan kewajiban pajak atas objek bumi dan bangunan. SPPT berfungsi sebagai bukti bahwa seseorang atau badan hukum dikenakan kewajiban membayar pajak atas suatu objek tanah, bukan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Dalam perspektif hukum agraria, SPPT tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai alas hak atas tanah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa hak atas tanah hanya dapat dibuktikan dengan sertifikat atau alat bukti lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga tidak menempatkan SPPT sebagai alat bukti hak atas tanah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia secara konsisten menegaskan bahwa pembayaran pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan, tidak dapat dijadikan dasar pembuktian kepemilikan hak atas tanah. Dengan demikian, penggunaan SPPT sebagai alas hak dalam transaksi jual beli tanah merupakan kekeliruan hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum.

3.3 Akibat Hukum Akta Jual Beli Ganda

Akta Jual Beli merupakan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. AJB berfungsi sebagai dasar untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan. Oleh karena itu, penerbitan AJB harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan alas hak yang sah.

Penerbitan AJB ganda atas objek tanah yang sama menunjukkan adanya cacat administratif dan cacat yuridis dalam proses peralihan hak. Kondisi ini melanggar asas kepastian hukum dan asas perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Keberadaan lebih dari satu AJB atas objek yang sama menimbulkan ketidakjelasan status hukum tanah dan berpotensi merugikan salah satu pihak.

Dalam hukum perdata dikenal asas *prior tempore potior jure*, yaitu pihak yang lebih dahulu memperoleh hak secara sah dan beritikad baik harus diutamakan dan dilindungi secara hukum. Oleh karena itu, AJB yang diterbitkan kemudian dan didasarkan pada alas hak yang tidak sah seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3.4 Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Tanah

Penerbitan AJB ganda serta tindakan penguasaan fisik atas tanah yang masih disengketakan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus ini dapat diidentifikasi, yaitu adanya perbuatan berupa penerbitan AJB ganda dan penguasaan fisik tanah, adanya kesalahan berupa kelalaian atau kesengajaan, adanya kerugian yang dialami pihak lain, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

3.5 Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membentuk yurisprudensi yang konsisten terkait kedudukan SPPT Pajak Bumi dan Bangunan dalam sengketa tanah. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 dan Putusan Nomor 821 K/Sip/1974, Mahkamah Agung menegaskan bahwa bukti pembayaran pajak tidak membuktikan hak milik atas tanah.

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/Pdt/1982 ditegaskan bahwa akta yang dibuat berdasarkan alas hak yang tidak sah dapat dinyatakan tidak mempunyai

kekuatan hukum, meskipun akta tersebut berbentuk akta otentik. Putusan ini menegaskan bahwa keotentikan suatu akta tidak serta-merta menjamin keabsahan materilnya.

Selain itu, Mahkamah Agung juga memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang beritikad baik dan memperoleh hak terlebih dahulu, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Pdt/2009. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, AJB yang diterbitkan kemudian dan didasarkan pada SPPT sebagai alas hak patut dinyatakan cacat hukum dan tidak mengikat secara yuridis.

3.6 Kesaksian Narasumber Berdasarkan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara, Abdul Syukur menjelaskan bahwa sengketa tanah di Desa Panunggulan terjadi akibat lemahnya proses verifikasi alas hak dalam peralihan hak atas tanah. Ia menilai bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki pemahaman keliru dengan menganggap SPPT sebagai bukti kepemilikan tanah, sehingga rawan dimanfaatkan dalam transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Sementara itu, Kodel alias Aswan menyatakan bahwa penguasaan fisik tanah yang masih berstatus sengketa menimbulkan keresahan sosial di masyarakat. Menurutnya, tindakan sepihak dalam menguasai tanah berpotensi memicu konflik horizontal dan mengganggu ketertiban umum. Ia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah seharusnya ditempuh melalui mekanisme hukum yang sah agar tercipta kepastian dan keadilan.

3.7 Tanggung Jawab Hukum PPAT

PPAT sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum peralihan hak atas tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT, PPAT wajib melakukan pemeriksaan terhadap data yuridis dan data fisik tanah sebelum membuat akta. Kewajiban ini merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian dan profesionalitas jabatan.

Penerbitan AJB ganda atas objek tanah yang sama menunjukkan bahwa PPAT tidak menjalankan kewenangannya secara optimal. Kelalaian dalam memeriksa keabsahan alas hak dan status tanah dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang beritikad baik. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, PPAT yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban secara administratif, perdata, bahkan etik melalui Majelis Pembina dan Pengawas PPAT.

Dengan demikian, tanggung jawab hukum PPAT dalam kasus AJB ganda tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga konkret dan nyata, sebagai upaya menjaga integritas jabatan PPAT serta menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) bukan merupakan alat bukti kepemilikan hak atas tanah, melainkan hanya dokumen administratif yang menunjukkan adanya kewajiban pembayaran pajak atas suatu objek tanah. Oleh karena itu, SPPT PBB tidak dapat dijadikan alas hak dalam peralihan hak atas tanah maupun sebagai dasar penerbitan Akta Jual Beli.

Penerbitan Akta Jual Beli ganda atas objek tanah yang sama, sebagaimana terjadi dalam sengketa tanah di Desa Panunggulan, menunjukkan adanya cacat administratif dan yuridis dalam proses peralihan hak atas tanah. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih hak, serta berpotensi merugikan pihak yang beritikad baik. Selain itu, penerbitan AJB ganda yang didasarkan pada alas hak yang tidak sah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat ditegaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat terhadap data yuridis dan data fisik tanah sebelum menerbitkan akta. Kelalaian PPAT dalam menjalankan kewenangan tersebut dapat menimbulkan pertanggungjawaban hukum, baik secara administratif, perdata, maupun etik, apabila mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar dilakukan peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) oleh instansi yang berwenang, guna memastikan bahwa setiap penerbitan akta peralihan hak atas tanah dilakukan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah terjadinya penerbitan Akta Jual Beli ganda dan sengketa pertanahan di kemudian hari.

Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terkait alat bukti kepemilikan hak atas tanah juga sangat diperlukan. Pemerintah, khususnya melalui Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah daerah, perlu melakukan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai perbedaan antara bukti pembayaran pajak dan bukti kepemilikan hak atas tanah. Dengan meningkatnya pemahaman hukum masyarakat dan tertib administrasi pertanahan,

diharapkan sengketa tanah dapat diminimalkan serta kepastian dan perlindungan hukum di bidang pertanahan dapat terwujud secara optimal.

E. DAFTAR PUSTAKA

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana.

Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yogyakarta: Kompas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 34 K/Sip/1960.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 821 K/Sip/1974.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 255 K/Pdt/1982.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 307 K/Pdt/2009.